



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.13.1 / 195 / 2025
TENTANG
PENETAPAN HARGA PATOKAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (5) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, perlu menetapkan Harga Patokan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Harga Patokan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 944);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18534);
10. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.10.8/1259/2024 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan;
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);
13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 297);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
- KESATU : Menetapkan Harga Patokan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Aceh Singkil.
- KEDUA : Daftar Harga Patokan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:
- a. tanah timbun/tanah urug (pasir) sebesar Rp50.000,-/m³ (lima puluh ribu rupiah per meter kubik);
 - b. tanah liat (*bentonit*) sebesar Rp35.000,-/m³ (tiga puluh lima ribu rupiah per meter kubik);
 - c. pasir kuarsa Rp100.000,-/m³ (seratus ribu rupiah per meter kubik);

✓ 25

- d. kerikil berpasir alami (sirtu) Rp80.000,-/m³ (delapan puluh ribu rupiah per meter kubik);
- e. kerikil Rp80.000,-/m³ (delapan puluh ribu rupiah per meter kubik);
- f. batu gunung/batu gajah/*andesit* Rp100.000,-/m³ (seratus ribu rupiah per meter kubik);
- g. batu kali/koral Rp100.000,-/m³ (seratus ribu rupiah per meter kubik);
- h. batu agregat kelas A Rp100.000,-/m³ (seratus ribu rupiah per meter kubik);
- i. batu agregat kelas B Rp80.000,-/m³ (delapan puluh ribu rupiah per meter kubik);

KETIGA : Harga Patokan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dihitung berdasarkan harga jual rata-rata untuk tiap-tiap jenis pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada lokasi atau mulut tambang yang berlaku dalam Kabupaten Aceh Singkil.

KEEMPAT : Harga Patokan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada wajib pajak.

KELIMA : Pada saat keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/370/2020 tentang Penetapan Tarif Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Aceh Singkil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 1 Agustus 2025
7 Shafar 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON